BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (empirical legal research), yaitu penelitian hukum yang mengkaji bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik di masyarakat.[17]Penelitian hukum empiris memandang hukum sebagai perilaku nyata (law in action), sehingga objek kajiannya tidak hanya peraturan perundang-undangan, tetapi juga pelaksanaan hukum oleh lembaga yang berwenang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan memahami fenomena hukum berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam pelaksanaan Program Rumah Layak Huni oleh BAZNAS Kota Banjarmasin.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BAZNAS Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa BAZNAS Kota Banjarmasin merupakan lembaga resmi pengelola zakat yang melaksanakan Program Rumah Layak Huni sebagai salah satu bentuk

---

[17] Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 47–49.

Dipindai dengan CamScanner

pendistribusian zakat kepada mustahiq. Selain itu, lokasi penelitian mudah dijangkau oleh peneliti sehingga memudahkan proses pengumpulan data.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan Program Rumah Layak Huni di BAZNAS Kota Banjarmasin, yaitu :

a. Ketua BAZNAS Kota Banjarmasin.

b. Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan.

c. Staf atau pelaksana Program Rumah Layak Huni.

d. Mustahiq atau penerima bantuan Program Rumah Layak Huni.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah implementasi Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam pelaksanaan Program Rumah Layak Huni oleh BAZNAS Kota Banjarmasin.

D. Data dan Sumber Data

1. Data. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

Dipindai dengan CamScanner

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan informan, hasil observasi di lokasi penelitian, serta dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Rumah Layak Huni.[18]

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, skripsi, artikel ilmiah, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.[19]

2. Sumber Data. Dalam penelitian ini meliputi :

a. Informan, yaitu pihak-pihak yang mengetahui secara langsung pelaksanaan Program Rumah Layak Huni di BAZNAS Kota Banjarmasin.

b. Dokumen, yaitu arsip, laporan kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP), data penerima bantuan, foto kegiatan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan hukum, meliputi :

1. Bahan hukum primer, antara lain : Al-Qur'an dan Hadits. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23

---

[18] Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 156–160.

[19] sda

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2011. Peraturan BAZNAS yang berkaitan dengan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

2. Bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan literatur lain yang relevan.
3. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini dilakukan melalui :

1. Wawancara, dilakukan secara langsung dengan informan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Wawancara bertujuan memperoleh informasi mengenai implementasi Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam pelaksanaan Program Rumah Layak Huni.

2. Observasi, dilakukan dengan mengamati secara langsung pelaksanaan Program Rumah Layak Huni serta kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Dokumentasi, dilakukan dengan mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan Program Rumah Layak Huni, seperti laporan kegiatan, data penerima bantuan, foto kegiatan, surat keputusan, dan dokumen pendukung lainnya.

F. Teknik Pengolahan Data.

Data yang diperoleh kemudian diolah melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

1. Editing, yaitu memeriksa kembali kelengkapan dan kejelasan data yang telah diperoleh.
2. Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data berdasarkan rumusan masalah penelitian.
3. Verifikasi, yaitu memeriksa kembali kebenaran data dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
4. Interpretasi, yaitu memberikan penafsiran terhadap data sehingga mudah dipahami sesuai dengan tujuan penelitian.

G. **Teknik Analisis Data**.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi :

1. Reduksi data, yaitu memilih dan memusatkan perhatian pada data yang relevan dengan penelitian.
2. Penyajian data, yaitu menyusun data secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan hasil penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis untuk menjawab rumusan masalah.

Hasil analisis selanjutnya dibandingkan dengan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta teori implementasi hukum dan teori evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini

Dipindai dengan CamScanner

sehingga dapat diketahui tingkat kesesuaian pelaksanaan Program Rumah Layak Huni oleh BAZNAS Kota Banjarmasin dengan ketentuan hukum yang berlaku.

H. Tahapan Penelitian. Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Tahap Pendahuluan, yaitu melakukan identifikasi masalah, studi kepustakaan, penyusunan proposal penelitian, serta konsultasi dengan dosen pembimbing.
2. Tahap Pengumpulan Data, yaitu melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi di BAZNAS Kota Banjarmasin.
3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data, yaitu mengolah, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang telah diperoleh.
4. Tahap Penyusunan Laporan, yaitu menyusun hasil penelitian dalam bentuk skripsi sesuai dengan pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam lima bab agar pembahasan penelitian tersusun secara runtut, terarah, dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah yang menjelaskan alasan dilakukannya penelitian, rumusan masalah sebagai fokus penelitian, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap istilah yang digunakan, serta sistematika penulisan skripsi.

Dipindai dengan CamScanner

Bab II Kajian Teori. Bab ini berisi penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan dan untuk menunjukkan orisinalitas penelitian. Selain itu, bab ini memuat kajian teori yang menjadi landasan dalam menganalisis permasalahan penelitian, meliputi teori implementasi hukum, teori evaluasi, tinjauan umum tentang zakat, pengelolaan zakat di Indonesia, pendistribusian zakat, ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Program Rumah Layak Huni, serta kerangka pikir penelitian.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, teknik pengolahan data, teknik analisis data secara kualitatif, serta tahapan penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini memuat hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan mengenai implementasi Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam pelaksanaan Program Rumah Layak Huni oleh BAZNAS Kota Banjarmasin. Selanjutnya, hasil penelitian dianalisis menggunakan teori implementasi hukum, teori evaluasi, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan zakat untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan program dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dipindai dengan CamScanner

Bab V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta saran yang ditujukan kepada BAZNAS Kota Banjarmasin dan pihak-pihak terkait sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan implementasi Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, khususnya dalam pelaksanaan Program Rumah Layak Huni, serta sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

Dipindai dengan CamScanner